

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyatakan data terbaru jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa.<sup>3</sup> Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia memungkinkan juga adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalamnya terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang dimasa yang akan datang kelak dan dapat dijadikan sebagai kunci dari suatu pembangunan ekonomi dan dianggap sebagai investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja manusia dimasa yang akan datang.

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Kemajuan dan kemandirian merupakan hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan suatu

---

<sup>3</sup> Kemendagri, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6bulan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Ditjen%20Dukcapil%20Kementerian%20Dalam,tercatat%20sebanyak%20275.361.267%20jiwa>. Diakses pada Tanggal 30 November 2022 Pada Pukul 08.00.

bangsa. Kemajuan dan kemandirian ini merupakan modal bagi bangsa untuk tetap unggul dalam persaingan masyarakat internasional.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, hal itu hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan bisa memahami dengan baik apa arti kehidupan dan tujuan kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, islam memberikan perintah secara tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu (thalabul ‘ilm). Seperti sabda Rasul SAW tentang kewajiban menuntut ilmu yang artinya :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ  
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضَعُ  
 الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

*‘Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:*

*"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."*<sup>4</sup>

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting karena dengan proses pendidikanlah manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang mulia, melalui pemberdayaan potensi dasar dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah. Apabila hal tersebut diabaikan dengan tidak mementingkan pendidikan, manusia akan miskin pengetahuan kehilangan jati dirinya. Firman Allah yang kaitannya dengan pentingnya pendidikan bagi umat muslim ada dalam surat At-taubah ayat 122 yang artinya :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 220 – Kitab Mukadimah Keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu <https://www.hadits.id/keutamaan-ulama-dan-dorongan-untuk-menuntut-ilmu---.Sk93Gk8CzYf> Diakses pada Tanggal 6 Desember 2022 pada pukul 08.00.

<sup>5</sup>TokopediaSalam, [https://www.tokopedia.com/amp/s/quran/at-taubah/ayat-122?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tokopedia.com/amp/s/quran/at-taubah/ayat-122?utm_source=google&utm_medium=organic) Diakses pada Tanggal 6 Desember 2022 pada pukul 09.30.

Ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah SWT untuk golongan penduduk Arab yang hendak berangkat bersama Rasulullah SAW. Ulama' salaf berpendapat bahwa semua golongan dari penduduk Arab yang muslim wajib berangkat perang. Kemudian dari sekian golongan itu harus ada orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW guna memahami agama dengan perantara wahyu yang diturunkan kepadanya, kemudian mereka dapat memperingatkan kaumnya apabila mereka telah kembali, yakni ihwal persoalan musuh, jadi dalam pasukan perang itu ada dua kelompok: kelompok yang berjihad dan kelompok yang perdalam agama melalui rasul. Maksud ayat di atas adalah tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin berjihad. Tetapi hendaknya ada sebagian kaum muslimin yang tinggal dan menuntut ilmu dan memperdalam agama Allah agar menjadi pengajar dan pembimbing bagi kaum lainnya ketika mereka kembali dari medan perang.

Selain dalil dan hadist tentang pentingnya pendidikan tersebut dalam konstitusi juga terdapat pengaturan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut berarti suatu negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau dalam hal keadaan sosial dan ekonominya. Selain itu dijelaskan lagi bahwa negara menganggarkan dana yang cukup besar untuk dunia pendidikan untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-

Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dijelaskan lagi bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menyadari pentingnya pendidikan bagi suatu individu, masyarakat, bahkan bagi pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan bagi suatu negara, Indonesia sebagai Negara berkembang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, perannya yang penting dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti dalam hal ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional mengingat peningkatan kualitas manusia yang menjadi subjek pembangunan agar siap berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan, pendidikan juga berfungsi mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi anggota masyarakat yang produktif setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.

Upaya memenuhi kebutuhan hidup ini dilakukan dengan upaya memperoleh penghasilan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti melalui

bekerja atau menghasilkan barang dan jasa atau memproduksi. Untuk itu dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan.

Salah satu masalah yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber Daya Alam yang tersedia di Indonesia sangat melimpah, akan tetapi melimpahnya sumber daya alam tersebut tidak diimbangi dengan kualitas dari sumber daya manusianya. Jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan kurangnya kesempatan untuk bekerja adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah melalui kementerian sosial mengeluarkan program-program untuk pengentasan kemiskinan serta perlindungan sosial. Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini ternyata belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan.

Program-program pendidikan pada umumnya menampung keinginan atau kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dalam hidupnya. Pada hakikatnya, tersedianya manusia yang inovatif serta lembaga-lembaga yang kondusif untuk meningkatkan mutu kehidupan, kedua-duanya menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Oleh

karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah memberikan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Program keluarga harapan atau biasa disingkat dengan PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat.<sup>6</sup> Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan bisa mendukung serta memberikan akses yang lebih kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat, adanya Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta mengurangi kesenjangan dan

---

<sup>6</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty , *Progam Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, PROSIDING KS: Riset & PKM , Vol. 4 No. 1

kemiskinan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat.<sup>7</sup>

Desa Kebonduren merupakan salah satu desa dimana sebagian penduduknya mendapat bantuan sosial PKH. Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan banyak kejanggalan terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial PKH tersebut, banyak dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut menyalahgunakan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Banyak dari masyarakat yang menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan hidupnya, padahal pemerintah sudah memiliki komponen pengalokasian bantuan tersebut untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan LANSIA. Akan tetapi masyarakat banyak yang tidak memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai dengan komponennya sehingga dana yang seharusnya bisa menunjang komponen tersebut menjadi tidak tepat. Dalam komponen pendidikan banyak keluarga penerima manfaat PKH menyalahgunakan bantuannya, bantuan yang awal mulanya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula. Terkadang ada yang menggunakan dana tersebut untuk membeli barang yang tujuannya hanya untuk pamer. Dengan kejadian tersebut menyebabkan anak-anak keluarga penerima manfaat PKH

---

<sup>7</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2021), Hlm. 22

yang putus sekolah karena ada pihak yang menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan komponennya.<sup>8</sup>

Dari uraian latar belakang diatas disebutkan bahwa pentingnya pendidikan karena pendidikan sangat berpengaruh bagi kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap akomodasi pendidikan anak maka proposal skripsi ini berjudul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Islam di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Islam di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran PKH Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren?
2. Bagaimana Tinjauan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 terhadap PKH di Desa Kebonduren?

---

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Yati, KADER PKH Desa Kebonduren ( Sabtu, 3 Desember 2022, Pukul 14.00)

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap PKH di Desa Kebonduren?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 terhadap PKH di Desa Kebonduren.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap PKH di Desa Kebonduren.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar terciptanya tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi yang berminat mendalami pengetahuan mengenai Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian yang sama atau pengembangan topik penelitian yang serupa.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas penjelasan dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang dimaksud, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini:

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Peran

Merupakan suatu sikap atau proses yang dinamis yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau terhadap suatu hal yang memiliki status atau

kedudukan tertentu.<sup>9</sup> Peran yang dimaksudkan disini adalah peran dari PKH itu sendiri.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>10</sup>

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) hal 54.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm.7

<sup>11</sup> Arwildayanto, dkk, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2017) hal 50.

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

e. Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS)

PERMENSOS merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya atau untuk melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.

f. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Islam peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pendidikan Pendidikan Anak yang di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi

---

<sup>12</sup> UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

<sup>13</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, Hlm.73

Islam karena dalam praktiknya masih banyak dari masyarakat di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menyalahgunakan bantuan dari dana PKH tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah digunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya sehingga menyebabkan banyak tunggakan pembayaran di sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** Membahas Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

**Bab II Kajian Pustaka;** Membahas Peran Program Keluarga Harapan, Konsep Keluarga Harapan, Konsep Pendidikan, Peran Program Keluarga Harapan di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Islam. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Tinjau dari PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Islam di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

**Bab III Metode Penelitian;** Dalam bab ini mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian,

Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

**Bab IV Laporan Hasil Penelitian;** Menguraikan tentang gambaran umum Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Sejarah PKH di Desa Kebonduren, Mekanisme Pelaksanaan PKH di Desa Kebonduren, Peran PKH di Desa Kebonduren.

**Bab V Pembahasan;** Terdiri dari tiga sub bab, yang berisikan Peran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak di Desa Kebonduren, Tinjauan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 terhadap PKH di Desa Kebonduren, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap PKH di Desa Kebonduren.

**Bab VI Penutup;** Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.